



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kepatihan Danurejan Yogyakarta Telepon (0274) 562811 Faksimile (0274) 588613
Website : <http://jogjaprov.go.id> Email : santel@jogjaprov.go.id Kode Pos 55213

Yogyakarta, 15 Desember 2017

Kepada

Yth. Inspektur/ Kepala Dinas/ Kepala Badan/
Kepala Satpol PP/Kepala Biro/ Direktur
RS/ Sekretaris DPRD/ Kepala
Kantor/Balai/UPTD/KPA Dana
Keistimewaan

di

Lingkungan Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR : 903/22481

TENTANG

**PENYUSUNAN RENCANA OPERASIONAL PELAKSANAAN KEGIATAN (ROPK)
TAHUN ANGGARAN 2018**

Merujuk pada ketentuan yang tercantum pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengendalian Program/Kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemda DIY dilakukan dengan pemantauan pelaksanaan program/kegiatan yang meliputi realisasi pencapaian target fisik, penyerapan

- dana dan kendala yang dihadapi oleh OPD/unit kerja, dilaporkan oleh masing-masing PA/KPA kepada Gubernur **paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya** melalui web monev Pemda DIY serta melalui forum konsultasi timbal balik pelaksanaan program/kegiatan;
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (19) Pergub 73 Tahun 2013, yang dimaksud dengan Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK) adalah **penjabaran** lebih lanjut tentang rencana pelaksanaan kegiatan yang dibagi menurut **tahapan** pelaksanaan dan menunjukkan target perkembangan capaian fisik dan keuangan tiap tahapannya;
 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Pergub 73 tahun 2013, masing-masing PA/KPA menyusun ROPK sesuai dengan format dan sistematika yang telah tersedia dalam Sistem Aplikasi ROPK, selanjutnya jika terjadi perubahan DPA-SKPD, paling lambat 6 (enam) hari kerja, PA/KPA harus melakukan revisi ROPK yang telah disusun;
 4. Penyusunan ROPK di lingkup Pemda DIY telah difasilitasi melalui aplikasi yang terintegrasi dengan web monev Pemda DIY dengan alamat <http://sungguh.jogjaprovo.go.id/> ;
 5. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, selanjutnya di instruksikan kepada seluruh PA/KPA di lingkup Pemda DIY agar segera **melaksanakan penyusunan dan entry ROPK Tahun Anggaran 2018, mulai tanggal 21 Desember 2017 s.d. 10 Januari 2018**;
 6. Agar masing-masing PA/KPA melakukan pendampingan dan verifikasi terhadap penyusunan ROPK di internal masing-masing instansi, sehingga pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2018 dapat berjalan sesuai target dan berkualitas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

